



**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA**



BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 26 Februari 2018

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA

A. TINJAUAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)

1. Pengertian Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain :

- a) Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan milik negara yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham

negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.

- b) Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Berdasarkan modul penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan yang disusun oleh Kementerian Keuangan, didalamnya memuat tentang mekanisme penyertaan modal negara ke BUMN dan BUMD. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara/daerah yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh DPR/DPRD.

2. Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal Daerah

Maksud dari penyertaan modal daerah adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah. Tujuan penyertaan modal ke BUMD dan/atau BUMD adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau untuk menambah pendapatan asli daerah.

3. Bentuk Penyertaan Modal Daerah

Bentuk usaha BUMD dan/atau BUMD diatur dalam Akta Pendirian BUMD dan/atau BUMD. Penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau BUMD berupa barang milik daerah dan/atau uang yang dianggarkan

dalam APBD. Penyertaan modal daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Modal dasar perusahaan, merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.

Modal ditempatkan, adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan ke dalam perseroan.

Modal dasar dan modal ditempatkan bersumber dari APBD secara berkelanjutan. Modal disetor dapat dianggarkan dalam APBD satu tahun berjalan. Penyertaan modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

4. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah

Tata cara pelaksanaan mengenai penyertaan modal Daerah kepada BUMD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja dan/atau mendukung pengembangan usaha BUMD. Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah Direksi BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.

Dokumen rencana usaha minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum. Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.

Gubernur membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait dan tenaga ahli guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

B. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA

Dasar perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 dimaksud ialah alokasi anggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga sudah terpenuhi.

Sesuai Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Pihak Ketiga.

Sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2018 penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp3.202.164.612.791,00 (tiga triliun dua ratus dua milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp17.208.886.600.000,00 (tujuh belas triliun dua ratus delapan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebesar Rp31.861.846.791,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp33.805.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp1.670.289.000.000,00 (satu trilyun enam ratus tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
- d. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp689.442.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah);
- e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebesar Rp374.170.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar

Rp2.864.000.000.000,00 (dua trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar rupiah);

- f. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp176.550.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp.924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- g. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Dearah Jawa Tengah sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratusduapuluhmilyarrupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enamratus milyar rupiah);
- h. Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu Rp10.223.766.000,00 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 20.046.600.000,00 (dua puluh milyar empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- i. PerseroanTerbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluhmilyarrupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (Dua ratus milyar rupiah);
- j. PerseroanTerbatas Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp25.863.000.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah)dari modal dasar sebesarRp. 100.000.000.000,00 (seratusmilyarrupiah);
- k. PerseroanTerbatas Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp19.960.000.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

Dengan Peraturan Daerah ini direncanakan Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2028 maksimal sebesar Rp 7.147.533.960.209,00 (tujuh triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian penyertaan modal tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

